

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Puskesmas Andalas yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan ini telah diimplementasikan di Puskesmas Andalas, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Hal ini dilihat dari beberapa permasalahan dalam proses implementasi kebijakan ini seperti Kader Kesehatan Jiwa yang kurang aktif dan anggaran yang minim untuk implementasi kebijakan ini. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya kendala pada sumberdaya Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Puskesmas Andalas yang kurang mumpuni, mulai dari sumber daya manusia hingga sumberdaya non manusia. Selain itu, tidak semua implementor melaksanakan kebijakan dikarenakan pola hubungan yang terjadi dalam Puskesmas Andalas terutama pada Kader Kesehatan Jiwa yang mendapati kendala sehingga berdampak pada kurang aktifnya sebagian besar Kader Kesehatan Jiwa. Serta adanya pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang sangat berdampak pada implemenatsi kebijakan, adanya pengaruh lingkungan sosial kelompok sasaran yang dilihat dari masih adanya pihak keluarga yang tidak kooperatif dalam proses pelayanan kesehatan jiwa kepada kelompok sasaran, serta pengaruh kondisi ekonomi kelompok sasaran yang berdampak pada terhambatnya poin minum obat rutin karena kelompok sasaran yang mengalami kesulitan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya dan dukungan politik yang cukup membantu Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun

2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Puskesmas Andalas.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Puskesmas Andalas yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran agar Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Puskesmas Andalas dapat berjalan lebih optimal dengan sebagai berikut:

1. Memanfaatkan dan memaksimalkan segala sumberdaya yang ada baik itu manusia maupun non manusia untuk mengatasi permasalahan sumber daya yang kurang mumpuni
2. Puskesmas Andalas terutama Kader Kesehatan Jiwa harus berusaha untuk mengubah pola hubungan yang terjadi saat ini dalam organisasi agar implemenatsi kebijakan bisa berjalan dengan lebih baik
3. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi antar OPD mengenai pemberian pelayanan kesehatan jiwa berbasis Kader Kesehatan Jiwa kepada bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) di Puskesmas Andalas
4. Keluarga kelompok sasaran harus lebih kooperatif lagi dalam upaya Puskesmas Andalas memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa berbasis Kader Kesehatan Jiwa kepada bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB).

5. Pemerintah Pusat maupun Daerah mesti lebih memerhatikan isu Pelayanan Kesehatan Jiwa berbasis Kader Kesehatan Jiwa kepada bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) dengan memberikan anggaran yang bisa *mengcover* segala kegiatan Puskesmas Andalas dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa berbasis Kader Kesehatan Jiwa kepada bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)

